



**ANALISIS HUKUM TIDAK TERPENUHINYA JANJI UNTUK  
MENIKAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
BANYUMAS NO.5/PDT.G/2019/PN.BMS)TENTANG PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM**

**Skripsi**



**MARYAM ABAS**

**21801021113**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2021**



# ANALISIS HUKUM TIDAK TERPENUHINYA JANJI UNTUK MENIKAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUMAS NO.5/PDT.G/2019/PN.BMS) TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

**Maryam Abas**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249

E-mail : [maryamabasmariam@gmail.com](mailto:maryamabasmariam@gmail.com)

## ABSTRAK

Dalam skripsi ini penulis mengangkat judul “Analisis Hukum Tidak Terpenuhinya Janji Untuk Menikah Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.5/Pdt.G/2019/PN/Bms Tentang Perbuatan Melawan Hukum” dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut: 1. Faktor yang menjadi latar belakang janji untuk menikah yang tidak terpenuhi sebagai perbuatan melawan hukum dalam putusan mahkamah agung no.5/Pdt.G/2019/PN/Bms ? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam putusan mahkamah agung no.5/Pdt.G/2019/PN/Bms ?

Metode Penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif, yang mana menggunakan pendekatan penelitian seperti pendekatan konseptual pendekatan kasus dan pendekatan Perundang-Undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu menganalisis secara deskriptif dengan menguraikan lalu kemudian disimpulkan. Hasil dari penelitian ini yaitu janji menikah yang tidak terpenuhi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan perbuatan ingkar janji kawin tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Maka dari itu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan atas dirinya untuk ganti rugi sebagai bentuk konsekwensi dari perbuatannya.

**Kata Kunci** : Perkawinan, Janji, Perbuatan Melawan Hukum

## ABSTRACT

*In this thesis the author raises the title "Legal analysis of the non-fulfillment of the promise to marry based on the decision of the supreme court no.5/Pdt.G/2019/PN/Bms regarding unlawful acts" by raising the following problems: 1. Factors that are the background of the promise to marry which is not fulfilled as an act against the law in the decision of the supreme court no.5/Pdt.G/2019/PN/Bms ? 2. What is the responsibility of parties who commit acts against the law as referred to in the decision of the supreme court no.5/Pdt.G/2019/PN/Bms?.*

*The research method used in this research is normative juridical law research, which uses research approaches such as a conceptual approach (statute approach), case approach (case approach) and legislation approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is to analyze descriptively by describing and then concluded. The results of this study are marriage promises that are not fulfilled are categorized as acts against the law because the act of breaking the marriage promise has fulfilled the element of unlawful acts. Therefore, the party who commits an unlawful act is obliged to himself for compensation as a form of consequence of his action.*

**Keywords**: Marriage, Promise, Actions Against



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada zaman digital saat ini sering kali ditemukan fenomena yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar yaitu pasangan yang berpacaran yang saling mengikatkan diri dengan janji-janji lisan yang berakhir saling meninggalkan yang menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian materil maupun imateril. Fenomena ini sering disebut dalam bahasa gaul dengan sebutan *Ghosting*. *Ghosting* dapat diartikan mengakhiri sebuah hubungan secara mendadak dan memutuskan komunikasi tanpa memberikan penjelasan apapun, istilah ini mengacu pada seseorang yang menghindar dan menghilang begitu saja dan tak terlihat seperti hantu (*ghost*).<sup>1</sup> Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai perbuatan yang sering kali disebut *ghosting* oleh masyarakat sosial media.

Dalam kehidupan bermasyarakat kita dikenalkan dengan istilah kolektif kolegal yaitu saling berhubungan maupun saling membutuhkan didalam suatu lingkungan sosial sebagai sarana untuk bersosialisasi. Manusia juga merupakan Sekelompok individu yang hidup bersama-sama yang saling membutuhkan dan berinteraksi antara individu satu dengan individu lain dalam masyarakat. Didalam sebuah lingkungan masyarakat hidup secara bersama-sama merupakan hal yang wajar.<sup>2</sup> Didalam sebuah lingkungan setiap orang mengimpikan kehidupan yang bahagia terkhususnya kehidupan dalam rumah tangga maka dari itu diperlukannya suatu aturan yang membatasi hubungan antar manusia, karna manusia sebagai subjek hukum yang

---

<sup>1</sup><https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/apa-itu-ghosting-mendingan-nge-ghosting-atau-di-ghosting>, diakses 17 september 2021

<sup>2</sup> Lili Rasjidi, (1991), *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia dan Indonesia*, Bandung:PT. Remaja Ros Dakarya.h. 1.

mempunyai potensi melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Timbulnya hubungan antar manusia secara kodrati, artinya bahwa makhluk hidup sebagai manusia sudah dikodratkan untuk selalu hidup bersama. Melaksanakan kodrat hidup sebagai proses kehidupan manusia yang terjadi dilakukan sejak lahir hingga meninggal dunia. Proses kodrati tersebut terjadi sejak manusia dilahirkan sebagai seorang pria dan wanita yang punya potensi akan membentuk sebuah keluarga.<sup>3</sup>

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, pemerintah mengadopsi peraturan sejak zaman pemerintah hindia belanda dengan membaginya menjadi beberapa golongan penduduk, dengan berlakunya penggolongan ini, perkawinan di Indonesia menurut aturan pemberlakuannya.<sup>4</sup>

Seperti yang diketahui bahwa hak untuk membentuk suatu keluarga sudah diatur dalam Konstitusi Indonesia dimana diatur dalam pasal 28b yang berbunyi :

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa perkawinan adalah sebuah hak yaitu dalam rangka membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan atau dalam bahasa Undang-Undang-nya yaitu perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 102 KUHPerdara yang berbunyi:

“Undang-Undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan keperdataannya saja”.

<sup>3</sup> Abdullah Marlang, dkk, (2011), *Pengantar Hukum Indonesia*, Makassar: ASPublishing, h. 39

<sup>4</sup> Hilam Hadikusuma, (2007), *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV Mandar Maju. h.11

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diartikan bahwa KUHPerdata tidak memandang penting adanya unsur keagamaan, selama tidak diatur dalam hubungan hukum perdata.<sup>5</sup> Meskipun begitu perkawinan tetap merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>6</sup>

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Setiap individu pastinya akan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut oleh individu tersebut. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi oleh adat dan budaya masyarakat setempat tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama. Dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nasional yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata sejauh yang telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan ini dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan sifatnya telah menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi masyarakat Indonesia yang berbeda-beda.<sup>7</sup>

Secara singkat perkawinan dapat diartikan perjanjian suci untuk membentuk suatu keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yang dimaksud dengan unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari suatu perkawinan

<sup>5</sup> R. Soetjono Prawirohamdjojo dan Marthalena Pohan. (2008). *Hukum Orang Dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press. h.18.

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju. h.1.

<sup>7</sup> Ibid. h.1-2.

serta penampakannya kepada masyarakat, sedangkan dimaksud dengan suci merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.<sup>8</sup>

Sedangkan perkawinan dalam arti perikatan adat merupakan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini sudah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan hubungan anak-anak bujang-gadis dan hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri.<sup>9</sup> Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat baik yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.<sup>10</sup>

Perkawinan dapat diartikan sebagai persekutuan jangka panjang yang bersifat permanen antara laki-laki dan perempuan yang membentuk suatu keluarga yang diakui oleh negara dan masyarakat sebagai hasil dari kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya. Adanya perkawinan ini maka menimbulkan akibat hukum bagi suami istri, harta kekayaan dan anak yang kemudian dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Pada dasarnya memang hubungan berpacaran tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa. Pacaran bukan merupakan hubungan hukum seperti halnya suami dengan istri. Oleh karena itu, tidak ada hak dan kewajiban yang timbul di antara kedua orang yang berpacaran sehingga jika satu pihak dirugikan, maka ia tidak bisa menuntut kewajiban

---

<sup>8</sup> Ibid. h.47.

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, Op.Cit,h.8.

<sup>10</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pihak lainnya untuk bertanggung jawab.<sup>11</sup> Hal yang kerap terjadi dalam hubungan berpacaran ialah adanya janji untuk menikahi, tetapi kebanyakan janji untuk menikahi ini diingkari. Tidak menepati janji untuk menikahi untuk sebagian orang mungkin merupakan hal yang biasa tetapi bukan berarti dapat disepelekan, karena telah ada beberapa putusan yang menyatakan bahwa ingkar janji untuk menikahi merupakan Perbuatan Melanggar Hukum.<sup>12</sup> seperti yang diketahui indonesia masih menganut dan memegang teguh aturan hukum adat dan nilai budaya yang sudah melekat pada diri setiap masyarakatnya Sehingga perbuatan seperti janji untuk menikah yang tidak terpenuhi dapat mempengaruhi harga diri seseorang. Hal seperti ini dapat berdampak bukan hanya pada diri seseorang yang bersangkutan akan tetapi dapat menyebabkan kerenggangan antar keluarga. Seperti yang diketahui Undang-Undang tidak mengatur tentang janji untuk menikah akan tetapi perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 147 KUHPerdara.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, pernah terjadi kasus di Banyumas, Jawa Tengah bersarkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas No.5/Pdt.G/2019/PN.Bms tentang perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini, penggugat(SSL) dan tergugat (AS) sebelumnya memutuskan untuk menjalin hubungan LDR(*Long Distance Relationship*) dikarenakan AS sendiri bekerja di Korea dan pada bulan November 2018 AS kembali ke indonesia dan pada tanggal 14 februari 2018 AS bersama keluarganya datang membawa cincin untuk melamar SSL. Acara lamaran tersebut memang sebelumnya sudah

---

<sup>11</sup>Tri Jata Ayu Pramesti, "Tertipu Rayuan Pacar, Bisakah Menuntut?", Hukumonline, (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55ef9c297fabf/tertipu-rayuan-pacar,-bisakahmenuntut?>, diakses 17 september 2021)

<sup>12</sup> Diana Kusumasari, "Langkah Hukum Jika Calon Mempelai Membatalkan Perkawinan Secara Sepihak", Hukumonline, (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f5564ef7541d/langkah-hukum-jika-calonsuami-membatalkan-perkawinan-secara-sepihak>, diakses 17 september 2021)



disepakati oleh kedua belah pihak dan akan melangsungkan pernikahan pada *bulan sura* (Bulan september 2019) yang dalam adat istiadat jawa disebut dengan *getok dina*. Acara lamaran tersebut dilangsungkan dengan adat istiadat jawa. Kemudian setelah acara lamaran tersebut AS mengajak SSL untuk *check in* di salah satu hotel di Srandil di wilayah cilacap. Setelah itu AS merayu SSL untuk berhubungan biologis akan tetapi SSL menolak, akan tetapi SSL tetap membujuk dan mengatakan “**Tidak apa-apa melakukan hubungan intim kan kita sudah lamaran dan nanti kamu akan saya nikahi**”. dan akhirnya SSL menyetujui hal tersebut, dan kejadian yang sama terjadi kurang lebih 9 kali. Dan pada bulan mei 2018 AS kedapatan berselingkuh dengan SR(mantan pacar AS sebelumnya). Dan tidak lama setelah kejadian tersebut AS mendatangi rumah AS dan membatalkan pernikahan secara sepihak.<sup>13</sup>

Dari kasus diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas memutuskan untuk menjatuhkan hukuman untuk tergugat(AS) dengan sanksi berupa ganti rugi kepada penggugat(SSL) dengan dasar perbuatan melawan hukum karena kesengajaan dalam memutuskan janji untuk menikahi.

## B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang menjadi latarbelakang janji menikah yang tidak terpenuhi sebagai perbuatan melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 5/Pdt.G/2019/PN Bms
2. Pertanggungjawaban pihak yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 5/Pdt.G/2019/PN Bms?

## C. Tujuan Penelitian

---

<sup>13</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. No.5/Pdt.G/2019/PN.Bms

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam mengategorikan perbuatan membatalkan janji untuk menikah sebagai perbuatan melawan hukum
2. Mengetahui pertanggungjawaban dari pihak yang melakukan perbuatan hukum

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan pemahaman kedepannya untuk masyarakat terkait janji menikah yang tidak terpenuhi dan memberikan edukasi lebih pada anak muda jaman sekarang terkhususnya kaum hawa untuk tidak termakan omongan laki-laki yang pada akhirnya tidak dapat dibuktikan. Dan penelitian ini dapat berguna juga bagi para akademisi yang apabila ingin melanjutkan penelitian yang sama terkait perbuatan janji menikah yang tidak terpenuhi ini.

2. Manfaat Praktisi

Manfaat praktisi untuk hasil penelitian ini penulis berharap dapat menjadi referensi baru untuk para akademisi dan juga menginformasikan pada masyarakat luas terkait perbuatan-perbuatan janji menikah yang tidak terpenuhi seperti ini agar tidak ada kasus yang terulang kembali.

**E. Orisinalitas Penelitian**

No.	PROFIL	JUDUL
1.	MESYA ASSAUMA NURFITRA  SKRIPSI  FAKULTASAT HUKUM  UNIVERSITAS HASANUDIN	ANALISIS HUKUM PERBUATAN INGKAR JANJI UNTUK MENIKAHI SEBAGAI PERBUATAN WANPRESTASI

	MAKASSAR	
	RUMUSAN MASALAH	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah pertimbangan hakim mengkategorikan perbuatan membatalkan janji untuk menikah sebagai perbuatan melawan hukum</li> <li>2. Apakah janji untuk menikah termasuk perjanjian yang dapat dibatalkan secara sepihak</li> <li>3. Bagaimana tanggung jawab dari pihak yang melakukan perbuatan ingkar janji untuk menikah</li> </ol>	
	HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan hakim mengkategorikan perbuatan membatalkan janji untuk menikah sebagai perbuatan wanprestasi dikarenakan janji untuk menikah tersebut berasal dari sebuah kesepakatan yang mana telah disetujui oleh kedua belah pihak dan telah ada pembinaan lanjut terkait hal tersebut.</li> <li>2. Kesepakatan ini dapat dikatakan sebagai pengikatan sebelum masuk pada perjanjian yang sebenarnya, sehingga kesepakatan ini dibatalkan secara sepihak maka termasuk perbuatan wanprestasi dan pihak yang membatalkannya harus bertanggung jawab atas kerugian yang secara nyata diderita oleh pihak lain.</li> </ol>	
	PERSAMAAN	<p>Dalam penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji dan menganalisis putusan hakim tentang perbuatan ingkar janji untuk menikahi</p>

PERBEDAAN	Objek kajian perbuatan ingkar janji untuk menikah sebagai perbuatan wanprestasi dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 82/Pdt.G/2014/PN.Mks
KONTRIBUSI	Berguna sebagai bahan referensi bagi para akademisi dan bahan pustaka dibidang ilmu hukum.

No	PROFIL	JUDUL
2.	SEPTI DIANA SARI SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA	ANALISIS PERJANJIAN UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN MELANGGAR HUKUM(Studi Putusan Mahkamah Agung No.3191 K/Pdt/1948)
RUMUSAN MASALAH		
<p>1. Apa yang melatar belakangi perjanjian untuk melangsungkan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1948.</p> <p>2. Apa yang menjadi akibat hukum dari perjanjian untuk melangsungkan perkawinan jika digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1948</p>		
HASIL PENELITIAN		

	<p>1. Pertimbangan hakim terkait perjanjian untuk melangsungkan perkawinan masuk kedalam perbuatan melanggar hukum dikarenakan perjanjian tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum.</p> <p>2. Kesepakatan kawin yang tidak terpenuhi maka pihak yang tidak melaksanakan janji kawin tersebut diharuskan mengganti kerugian pihak lain sebagai konsekwensi hukum dari perbuatan melanggar hukum.</p>
PERSAMAAN	Dalam penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji dan menganalisis terkait Putusan Hakim tentang perbuatan tidak terpenuhinya janji untuk menikahi.
PERBEDAAN	Objek kajian dalam penelitian tidak terpenuhinya janji untuk menikahi sebagai perbuatan melawan hukum dalam studi putusan Pengadilan Negeri Banyumas No.5/Pdt.G/2019/PN.Bms
KONTRIBUSI	Berguna sebagai bahan referensi untuk para akademisi dan bahan pustaka di bidang ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata.

No.	PROFIL	JUDUL
3.	SYAMSUL RIJAL SKRIPSI FAKULTAS SYARI'AH DAN	ANALISIS HUKUM GUGATAN GANTI RUGI DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN(Studi

HUKUMUIN MAKASSAR	ALAUDDIN	KasusPutusan No.82/PDT/2015/PT.MKS)
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan ganti rugi akibat batalnya perkawinan dalam putusan No. 82/PDT/2015/PT.MKS)</li> <li>2. Bagaimana dasar hukum hakim dalam menentukan besarnya kerugian akibatbatalnya perkawinan dalam putusan No. 82/PDT.G/2014/PN.MKS dan 82/PDT/2015/PT.MKS)</li> </ol>		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan hakim dalam perbuatan yang dilakukan oleh tergugat yang membatalkan perkawinan merupakan wanprestasi/cedera janji. Hakim daapt memutuskan perkara ini berdasarkan pasal 1320 KUHP.</li> <li>2. Hakim pengadilan tinggi Sulawesi Selatan berpendapat bahwa tuntutan ganti kerugian secara inmateril tidak dapat dikabulkan dalam konteks wanprestasi karena ganti rugia secara inmateril hanya dapat dikabulkan dalam konteks perbuatan melawan hukum.</li> </ol>		
PERSAMAAN	Dalam penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji dan menganalisis terkait Putusan Hakim tentang perbuatan tidak terpenuhinya janji untuk menikahi.	
PERBEDAAN	Objek kajian dalam penelitian tidak terpenuhinya janji untuk menikahi sebagai perbuatan melawan hukum dalam studi putusan Pengadilan Negeri Banyumas No.5/Pdt.G/2019/PN.Bms. Dan juga keputusan hakim	

		dalam menentukan ganti rugi kepada pihak yang melakukan pembatalan perkawinan.
	KONTRIBUSI	Berguna sebagai bahan referensi untuk para akademisi dan bahan pustaka di bidang ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata.

Sedangkan dalam penelitian ini :

NO	PROFIL	JUDUL
1.	MARYAM ABAS SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG	ANALISIS HUKUM TIDAK TERPENUHINYA JANJI UNTUK MENIKAH BERDASARKAN Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No.5/Pdt.G/2019/Pn.Bms Tentang Perbuatan Melawan Hukum
RUMUSAN MASALAH		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang menjadi latar belakang hakim dalam mengategorikan perbuatan janji menikah yang tidak terpenuhi sebagai perbuatan melawan hukum</li> <li>2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut</li> </ol>	

HASIL PENELITIAN	
<p>1. Hakim mempertimbangkan perbuatan janji untuk menikah yang tidak terpenuhi masuk kedalam perbuatan melawan hukum karena terdapat hubungan sebab akibat atau kausalitas dengan begitu hakim mengabulkan semua tuntutan dan menjatuhkan hukuman berupa ganti rugi kepada pihak tergugat konvensi dengan berpedoman pada pasal 1365 KUHP dan yuridprudensi yang diprtuntukan untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum.</p> <p>2. Hakim pengadilan tinggi Banyumas memutuskan perbuatan ganti rugi berdasarkan pada kerugian yang diderita oleh penggugat.</p>	
PERSAMAAN	Latar belakang hakim dalam mengategorikan perbuatan janji menikah yang tidak terpenuhi masuk ke dalam perbuatan melawan hukum
PERBEDAAN	Objek kajian dalam penelitian
KONTRIBUSI	Berguna sebagai bahan referensi untuk para akademisi dan bahan pustaka di bidang ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata.

#### F. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah pemahaman terkait substansi dari penelitian ini, dan juga sesuai dengan sistematika penulisan skripsi dengan kerangka sebagai berikut :

#### BAB 1 PENDAHULUAN



Pendahuluan merupakan garis besar dan juga kerangka dari kepenulisan skripsi. Yang menjadi latar belakang dari penulisan skripsi ini yaitu mengetahui bagaimana alasan penulis untuk mengangkat judul ini sebagai suatu permasalahan yang akan diteliti. Yang kemudian diuraikan juga beberapa rumusan masalah yang menjadi permasalahan dasar dalam penelitian ini dengan tujuan menelaah permasalahan-permasalahan yang ada dirumuskan sebelumnya. Penulisan skripsi ini juga dengan tujuan lain yaitu memberikan pemahaman lebih terhadap masyarakat luas terkhususnya kepada kaum muda-mudi yang suka berjanji dalam suatu hubungan asmara yang kemudian tidak ada pembuktian. Dan juga bisa menjadi referensi kepada mahasiswa yang mungkin tertarik juga untuk meneliti permasalahan yang sama. Dan dipaparkan juga terkait metode penelitian dalam pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam meneliti permasalahan ini. Dan terakhir memaparkan tentang bagaimana sistematika dalam penulisan dengan tujuan agar penulisan ini terarah dan sistematis.

## **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini dijelaskan terkait teori yang mendukung penelitian secara terperinci diantaranya keperdataan yaitu tentang perbuatan melawan hukum dan juga bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan janji menikah yang tidak terpenuhi.

## **BAB 3 HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang bagaimana persoalan dalam rumusan masalah yang sebelumnya sudah dirumuskan yang menjelaskan tentang keputusan hakim dalam mengategorikan pembatalan janji untuk menikah sebagai perbuatan melawan hukum dan juga mengenai pertanggungjawaban daripada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan mengambil bagaimana kesimpulan yang memuat keseluruhan isi dari skripsi, sehingga dapat mempermudah para pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi tanpa harus membaca keseluruhan isi skripsi. Dan juga memberikan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dalam skripsi ini.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:


1. Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No 05/Pdt.G/2019/PN.Bms diatas bahwa faktor yang melatar belakangi tidak terpenuhinya janji untuk menikahi, hakim mengategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan berdasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191/K/Pdt/ tanggal 12 Desember 1985 tentang pelanggaran norma kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, dan juga atas perbuatannya menimbulkan kerugian bagi orang lain atau melawan hak orang lain maka diwajibkan untuk mengganti rugi.
2. Perbuatan ingkar janji untuk menikah dikategorikan dalam perbuatan melawan hukum yang mana melanggar hak subjektif orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara dan juga melanggar norma kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat sehingga menimbulkan kerugian baik materil maupun imateril maka diwajibkan atas dirinya untuk mengganti kerugian terhadap penggugat sebagai bentuk pemulihan nama baik.

## B. Saran

1. Sebagaimana dalam asas legalitas bahwa segala sesuatu tidak dapat dihukum apabila belum ada aturan yang mengaturnya maka seperti dalam kasus ingkar janji untuk menikah sebaiknya diatur lebih dalam lagi sebagaimana dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Aatas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Karena belum ada aturan yang benar-benar menegaskan terkait perbuatan ingkar janji menikah yang pada kenyataanya sudah lemrh dalam kehidupan masyarakat. Dan apabila dikemudian hari ada aturan yang mengatur hal ini diharapkan untuk pihak yang melakukan perbuatan ini dapat menerima saksi yang seimbang dengan akibat yang ditimbulkan, dan juga menghindari kekeliruan dalam gugatan yang kemudian diajukan terkait perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi.
2. Diharapkan agar Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Aatas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Mengatur lebih dalam lagi mengenai tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum ini karena dalam perbuatan ingkar janji untuk menikah mengakibatkan adanya kerugian baik materil maupun imateril, sedangkan dalam pebuatan melawan hukum hanya mengatur terkait kerugian materil.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Lili Rasjidi, (1991), *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia dan Indonesia*, Bandung:PT.Remaja Ros Dakarya. h. 1.
- Abdullah Marlang,dkk, (2011), *Pengantar Hukum Indonesia, Makassar: ASPublishing*, h. 39
- Hilam Hadikusuma, (2007), *Hukum Perkawinan Indonesi Menurut Perundang, Hukum Adat, HukumAgama*, Bandung: CV Mandar Maju. h.11
- R. Soetjono Prawirohamdjojo dan Marthalena Pohan. (2008). *Hukum Orang Dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press. h.18.
- Hilman Hadikusuma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju. h.1.
- Bachtiar A. (2004). *Menikalah Maka Kau Akan Bahagia*, Yogyakarta: Saujana, h. 13.
- K.Wantjik Saleh.(1982). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia: Jakarta , h. 15
- Sumiarni E. (2004). *Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan(Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, Yogyakarta: h. 28.
- F.X. Suhardana. (1987). *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: PT Prenhallindo. h. 90.
- H.F.H. Vollmar. (1983). *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlands Burgerlijk Recht*, Diterjemahkan Oleh I.S.  h. 51
- Adiwanata *Dengan Judul Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali. h. 51
- Imam Ghazali Dalam Nadimah Tanjung, *Islam Dan Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, tt. h. 28.
- Gatot Supramono. (1998). *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, h. 15-20
- Abdul Kadir Muhammad. (1982). *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni. h. 6
- R. Subketi. (1986). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni. h. 3
- R. M. Sudikno Mertokusumo. (1988). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.h. 97
- J. Satrio. (1992). *Hukum Perjanjian*, Bandung:PT. Aditya Bhaki. h. 36
- Subekti. (2001). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT.Intermasa. h. 22

Lukman Santoso Az. (2016). *Hukum Perikatan (Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama dan Bisnis)*, Malang: Setara Press, H. 75

Abdul Kadir Muhammad. (1982). *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, h. 27

Djaja S. Meliala. (2007). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia, h. 99-100.

Agus Yudha Hermoko.( 2013). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kntrak Komersil*, Jakarta: Kencana Prananda Media Group, .h. 101

Suharnoko. (2004). *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana,. h. 21

Munir Fuadi. (2013). *Perbuatan Melawan Hukum(Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: Citra Aditya

Elisabeth Nurhaini Butarbutar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Refika Aditama, h. 83

Peter Mahmud Marzuki . (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana h. 177

Suratman dan Philips Dila. (2015). *“Metode Penelitian Hukum”*. Bandung. Alfabeta Bandung. h. 123

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **Jurnal**

Sri Rejeki Slamet. *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*. Lex Jurnalisa Vol.10, Agustus, 2013. h.111

Lex Jurnalica Vol. 10 Nomor 2, Agustus 2013

### **Internet**

<https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/apa-itu-ghosting-mendingan-nge-ghosting-atau-di-ghosting>, diakses 17 september 2021

Tri Jata Ayu Pramesti, “Tertipu Rayuan Pacar, Bisakah Menuntut?”, Hukumonline, (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55ef9c297fabf/tertipu-rayuan-pacar,-bisakahmenuntut?>, diakses 17 september 2021)

Diana Kusumasari, “Langkah Hukum Jika Calon Mempelai Membatalkan Perkawinan Secara Sepihak”, Hukumonline,(<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f5564ef7541d/langkah-hukum-jika-calonsuami-membatalkan-perkawinan-secara-sepihak>, diakses 17 september 2021

### Putusan

PUTUSAN NO.5/PDT.G/2019/PN.BMS)

### Kamus

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cell III, BalaiPustaka, Jakarta,h. 332

